



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2013/MS Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara
Pembatalan Hibah dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya
antara:

1. **NURMAILI BINTI ABDULLAH**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemuda,
Lorong Buntu, Dusun Chiek Musa, Gampong Lamkawe,
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
2. **NURAFNI BINTI NURDIN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemuda,
Lorong Buntu, Dusun Chiek Musa, Gampong Lamkawe,
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
3. **NURHAIDA BINTI NURDIN**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemuda,
Lorong Buntu, Dusun Chiek Musa, Gampong Lamkawe,
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
4. **MULIZAR SAPUTRA BINTI NURDIN**, umur 24 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Lorong
Buntu, Dusun Chiek Musa, Gampong Lamkawe, Kecamatan
Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2013/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Penggugat/Para Pembanding telah memberi Kuasa kepada : 1. **MARASAMIN RITONGA, SH**, 2. **HASPAN YUSUF**

RITONGA, S.H, 3. **ALI PANCA SIPAHUTAR, S.H**, 4. **NURUL IKHSAN, S.H**, 5. **JERMAN POHAN, S.H**, 6. **SITI FAUZIAH NASUTION, S.H**.

Para Advocat/Konsultan Hukum/Penaihat Hukum pada KANTOR HUKUM RITONGA & PARTNERS berkantor Pusat di Jalan Jenggala No. 75, Telp/ Fax (061) 4512324 Medan, email: ritongarp@indosat.net.id, dan berkantor Cabang di Banda Aceh Jalan Cut Nyak Dhien No.572, Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : MS/I/SK/07/2013 tanggal 25 Januari 2013, dahulu disebut **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Pembanding**;

MELAWAN

- 1 **AZIZAH BINTI MUHAMMAD**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, terakhir diketahui bertempat tinggal di Lam Sayun Desa Meunasah Manyet Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, dahulu disebut Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2 **H.NASRULLAH, S.H**, Notaris/PPAT Banda Aceh yang beralamat di Jalan Kartini No.41 Peunayong Banda Aceh, dahulu disebut Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;
- 3 **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI ACEH, c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIONAL KOTA BANDA ACEH, di Banda Aceh. Dalam hal ini kemudian memberikan kuasa kepada: BADRI HUSEN,S.H. Nip. 19570813 198303 1002 dan MULIADI,S.Si.T Nip. 19710328 199603 1001 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 126/SK-11,71/2013 tanggal 1 April 2013, dahulu disebut Tergugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2013/Ms-Bna tanggal 26 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 776.000,-
(Tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 Para Penggugat melalui kuasanya (Haspan Yusuf Ritonga,S.H.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2013/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.27/Pdt.G/2013/Ms-Bna tanggal 17 Oktober 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasa hukumnya Haspan Yusuf Ritonga, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ritonga & Partners, berkantor di Jalan Cut Nyak Dhien No. 572 Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2012 ;

Menimbang, bahwa saudara Haspan Yusuf Ritonga, S.H. selaku Kuasa Hukum Pembanding ternyata tidak dapat membuktikan identitasnya sebagai seorang Advokat/ Penasihat Hukum, karena ia tidak memperlihatkan atau melampirkan foto copy sah Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dalam berkas perkara yang diajukan banding, meskipun Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan suratnya bertanggal 29 Oktober 2013 No. WI-A/2158a/HK.05/X/2013 telah pernah meminta melalui Pengadilan Tingkat pertama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, agar yang bersangkutan segera mengirim foto copy KTPA tersebut, namun sampai saat ini tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa saudara Haspan Yusuf Ritonga, S.H. sebagai penerima kuasa tidak ada hubungan darah dan keluarga dengan pemberi kuasa, maka harus memenuhi syarat formal sebagai kuasa hukum untuk berperkara dipengadilan. Untuk itu penerima kuasa harus bisa menunjuk izin beracara dipengadilan. Ternyata penerima kuasa tidak menunjuk izin praktiknya. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh penerima kuasa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, termasuk akta permohonan banding yang ditanda tangannya menjadi tidak sah pula dan sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 yaitu setiap Advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi Advokat;

Menimbang, bahwa pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dapat dimaknai bahwa seorang yang berprofesi sebagai Advokat harus memiliki Kartu Tanda Anggota sebagai bukti diri menjadi anggota organisasi Advokat dan kartu tanda anggota tersebut sebagai syarat formal bagi seorang Advokat yang beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permohonan banding Pembanding sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO), karena kuasa hukum Pembanding (HaspanYusuf Ritonga, S.H.) yang mengajukan dan menanda tangani Akta Permohonan Banding tidak punya kapasitas sebagai kuasa hukum dan bukan merupakan persona standi in yudisio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.bg, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2013/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1435 H, oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. Ahmad Dimiyati. AR., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Azhar A. SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim

Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH.

Drs. Ahmad Dimiyati. AR

Panitera Pengganti,

Azhar

A, SH

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	: Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses	: <u>Rp. 136.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 150.000,-

----- (seratus lima puluh ribu rupiah) -----

